



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian kumulasi hak asuh anak (hadhanah) antara:

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KP. XXXXXX, Tempuran, Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aziz Nuzula Hafid, S.H**, Advokat yang berkantor di Advokat & Konsultan Hukum Aziz Nuzula Hafid, SH & PARTNERS Beralamat di Ngadikromo, RT/RW: 002/006, Sidomulyo, Salaman, Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2019, sebagai **Penggugat**.

Melawan

XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Depok, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 08 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Rajab 1430 Hijriah, telah dilangsungkan akad nikah antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan wali nikah Bapak Suropto, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 252/25/VII/2009, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah TERGUGAT menandatangani sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal ditempat kediaman bersama yang beralamat di Jl. XXXXXX, Depok, Jawa Barat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 04 April 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 13494/KLU/JS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 19 Mei 2010;
 - b. XXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 03 Desember 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LT-04022016-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 24 Februari 2016;

Sehingga kebahagiaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT terasa semakin lengkap;

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Bahkan TERGUGAT sampai hati melakukan perbuatan kasar baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan yang membuat PENGUGAT merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang istri, dan TERGUGAT pernah sampai menalak secara lisan kepada PENGUGAT;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya sekitaran bulan Desember tahun 2014 PENGUGAT melihat pada jejaring sosial TERGUGAT telah intens berhubungan dengan wanita lain hingga saat ini, yang mana dari hal tersebut PENGUGAT menduga TERGUGAT dengan kedekatannya telah memiliki hubungan dekat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang sempat bersama dengan TERGUGAT menghabiskan waktu bersama, sehingga atas hadirnya wanita idaman lain tersebut hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT semakin memperuncing hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT menjadi berjalan tidak harmonis dan damai seperti yang telah diidam-idamkan;
7. Bahwa atas hadirnya Wanita Idaman Lain tersebut, sekitaran bulan Mei 2015 TERGUGAT mengaku telah menikahi Wanita Idaman Lain tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT meskipun masih berstatus siri dan PENGUGAT diharapkan mengerti dan sabar sebagai istri yang sah atau memilih untuk menceraikan TERGUGAT. Selanjutnya dikarenakan PENGUGAT berfikir demi kepentingan anak yang masih sangat kecil dan masih mengandung anak ke-2 dari TERGUGAT sewaktu itu PENGUGAT mengalah untuk diam dan bersabar dengan harapan TERGUGAT dapat sadar setelah kelahiran putranya yang ke-2 dan kembali menjalin hubungan yang harmonis bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT seperti apa yang diidam-idamkan. Namun justru sebaliknya yang PENGUGAT dapatkan, TERGUGAT malah lebih sering menghabiskan waktu bersama dengan wanita idaman lain tersebut dan melupakan PENGUGAT, justru Uang bulanan yang seharusnya diberikan untuk keperluan anak-anak dan sehari-hari PENGUGAT semakin sedikit diberikan kepada PENGUGAT dengan alasan tidak punya uang;
8. Bahwa puncak dari perselisihan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi sekitaran bulan Juni 2017 yang mana ketika itu perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT semakin meruncing dan tidak dapat di satukan kembali, sehingga membuat PENGUGAT pamit untuk meninggalkan rumah kediaman bersama menuju rumah orang tua PENGUGAT yang beralamatkan di KP. XXXXXX, Tempuran, Magelang,

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah hingga sampai saat ini;

Sehingga sejak bulan Juli 2017 hingga saat ini PENGGUGAT telah menggantikan posisi TERGUGAT sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lagi;

9. Bahwa TERGUGAT jarang memperhatikan dan mempedulikan PENGGUGAT dan perkembangan anaknya yang masih di bawah umur dan melalaikan kewajiban sebagai seorang Suami terbukti selama kurang lebih 2 Tahun PENGGUGAT tidak menafkahi TERGUGAT baik nafkah lahir maupun batin;

10. Bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman;

11. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi;

12. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur, dan selama ini bersama PENGGUGAT maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;

13. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas PENGGUGAT pada akhirnya memutuskan menggugat cerai TERGUGAT dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Sering terjadi pertengkaran, perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT sulit untuk dinasehati;
- TERGUGAT diduga memiliki Wanita Idaman Lain;
- TERGUGAT tidak bekerja dan tidak menafkahi PENGGUGAT baik lahir maupun batin;
- TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dan kepala

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga;

- TERGUGAT tidak memperhatikan perkembangan anaknya yang masih di bawah umur;
- PENGGUGAT merasa tidak dihargai karena TERGUGAT tidak pernah menjaga hubungan baik dalam hubungannya sebagai suami istri yang syah dengan berlaku jujur dan adil.

PRIMER.;

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan secara hukum, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1430 Hijriah sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 252/25/VII/2009, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu;
 - a. XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 04 April 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 13494/KLU/JS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 19 Mei 2010;
 - b. XXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 03 Desember 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LT-04022016-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 24 Februari 2016;

Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan biaya bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;

- 4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini; SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33081116607880002 tanggal 07 Pebruari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Nomor 252/25/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308112111180001 tanggal 26 Nopember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX Nomor 13494/KLU/JS/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran XXXXXX Nomor 3276-lt-04022016-0069 tanggal 24 fEBRUARI 2016 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).

B. Saksi;

1. XXXXXX bin Imam Rujito umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal dusun Tempuran Wetan RT.05/RW.07 Desa

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal ditempat kediaman bersama yang beralamat di Jl. XXXXXX, Depok, Jawa Barat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya ikut Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai Nafkah lahir Kepada Penggugat dan anak-anaknya selain itu Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat karena komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;
- Bahwa Penggugat mampu merawat dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. XXXXXX umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang tempat tinggal dusun Tempuran Wetan RT.05/RW.07 Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal ditempat kediaman bersama yang beralamat di Jl. XXXXXX, Depok, Jawa Barat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya ikut Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai Nafkah lahir Kepada Penggugat dan anak-anaknya selain itu Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat karena komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;
- Bahwa Penggugat mampu merawat dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Juli 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 04 April 2010,

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 03 Desember 2015;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Penggugat mampu merawat dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah 2 (dua) tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
4. Bahwa Penggugat mampu merawat dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Penggugat adalah orang tua yang layak dan patut serta bertanggung jawab, terbukti Penggugat telah tinggal bersama, mengasuh dan memelihara anak tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 126 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk melihara dan mengasuh anak yang bernama XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 04 April 2010 dan XXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 03 Desember 2015 sebagai ibu kandung cukup beralasan;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selengkapny

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. yang artinya:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجَبَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)

Artinya; "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat." (HR. Tirmidzi, Hadits Hasan yang langka)

Dan pendapat Imam Abu Syuja' Ahmad ibn Husain Al-Ashfihani dalam kitab Matn al-Ghayah wat Taqrib halaman 264:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَصَانَتِهِ

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk mengasuh anaknya.";

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak yang bernama:

4.1. XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 04 April 2010;

4.2. XXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 03 Desember 2015.

Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.012.000,00 (satu juta dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. serta Rajiman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Widayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat melalui kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Rajiman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Widayanti, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya	:	Rp
Pemanggilan	:	
Biaya PNBP	:	Rp
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

(satu juta dua belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)